



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 23 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN NEGARA

BUKAN PAJAK (PNBP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Berbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Penerimaan ...

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Atas perubahan Undang-undang Nomor 36 tahun 2004 tentang APBN tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang ada di bawahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307);
6. Surat Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4212);
7. Surat Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
8. Surat Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung;
9. Surat Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

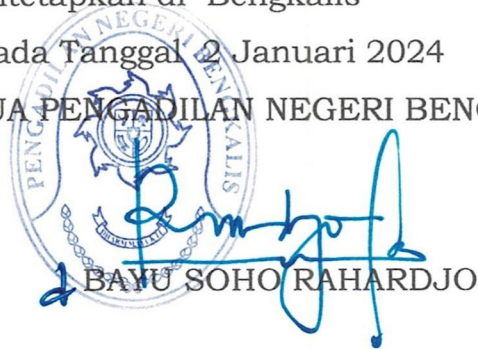
Kesatu ...

- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR W4.U2/157/KP.04.5/I/2023., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat **Sdri. Mega Bintang Manurung, A.Md.A.B.**, NIP. 199811162022032011 Pangkat Pengatur (II/c) sebagai Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibagian Keuangan dan Umum pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAWU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pegawai yang bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 23 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TANGGAL 2 JANUARI 2024

URAIAN TUGAS BENDAHARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, kewenangan dan tanggungjawab Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Menerima, mencatat dan membukukan dengan tertib seluruh PNBP yang diterima Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Menyetorkan seluruh PNBP yang diterima Pengadilan Negeri Bengkalis dengan tepat waktu.
3. Membuat pelaporan penerimaan PNBP dan penyetoran pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
4. Mekanisme penerimaan dan penyetoran PNBP selanjutnya berpedoman pada lampiran surat keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO